

STANDAR MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2014-2018

SM – D – 01



Revisi	01
Tanggal	20 Oktober 2014
Disetujui Oleh	Dekan Fak. Farmasi Unand

© Fakultas Farmasi Universitas Andalas, 2014 – *All Rights Reserved*

Fakultas Farmasi Universitas Andalas		Disetujui Oleh:
Revisi pertama	Tanggal 20 Oktober 2014	Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT dengan telah selesainya revisi Standar Akademik Universitas Andalas menjadi Standar Mutu Internal Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Standar Mutu Internal ini merupakan turunan dari Kebijakan Mutu Internal. Pendekatan penyusunan Standar Mutu Internal ini mengacu pada standar penilaian oleh BAN-PT / LAM PTKes. Standar ini dikombinasikan pula dengan kondisi ril yang hendak dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Farmasi Unand periode 2016-2020.

Standar Mutu Internal akan digunakan sebagai acuan dalam revisi Peraturan Akademik, penyusunan Manual Mutu Internal, Manual prosedur dan Instrumen Audit Mutu Internal. Standar Mutu Internal juga akan menjadi acuan dalam menyusun dokumen mutu yang sama di tingkat fakultas.

Dengan selesainya Standar Mutu Internal ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim perumus yang telah bekerja keras dalam menyusun Standar Mutu Internal ini. Ini merupakan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan sistem pendidikan dan sistem penjaminan mutu. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Senat Akademik Fakultas atas masukan dan pengesahan rumusan Standar Mutu Internal.

Padang, 20 Oktober 2014
Dekan,

Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt

NIP: 19541122 198503 1 002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR. 033 / XIII / D / FF / 2014 TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2014 - 2018
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan lingkungan strategis mengharuskan Universitas Andalas mengembangkan paradigma akademik baru dengan merevisi standar akademik yang telah ada agar mampu mengantisipasi perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b. bahwa berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merevisi Standar Mutu Standar Internal Unand;
- c. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada sub a dan b di atas perlu dibuat Standar Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2014 - 2018 yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permen Diknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 258/MPN.A.4/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011- 2015;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
13. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2008-2013
14. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017

Memperhatikan:

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Fakultas Farmasi Universitas Andalas
2. Rencana Strategis Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2016 - 2020

MEMUTUSKAN**Menetapkan:****Pertama:**

Stándar Mutu Internal Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2014 - 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu Internal Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Kedua :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Oktober 2014
Dekan,

Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt
NIP: 19541122 198503 1 002

STANDAR MUTU INTERNAL FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

A. Pendahuluan

Dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan program pendidikan di Fak. Farmasi Unand, BAPEM fakultas telah menetapkan Standar Mutu Internal yang berlaku di lingkungan Fak. Farmasi Unand. Standar Mutu Internal merupakan landasan perencanaan kegiatan, pengembangan program, pengembangan sumber daya, penyusunan prosedur dan tolak ukur evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Standar Mutu Internal Fakultas Farmasi Unand tahun 2014 - 2018 terdiri atas 17 standar dan 58 komponen. Masing-masing komponen memiliki beberapa pernyataan yang secara keseluruhan berjumlah 231. Standar tersebut adalah Identitas; Kurikulum; Proses; Evaluasi; Suasana Akademik; Kemahasiswaan; Kompetensi Lulusan; SDM; Sarana dan Prasarana; Sistem Informasi dan Komunikasi; Pembiayaan; Pengelolaan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Kerjasama; Kode Etik; dan Standar Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan. Standar Mutu Internal Fak. Farmasi Unand tahun 2014 - 2018 telah meningkat dari Standar Akademik Tahun 2014 - 2018 yang terdiri dari 5 standar; 17 komponen; 201 pernyataan. Standar Akademik ini adalah Standar Umum (*Visi, Misi, dan Tujuan; Organisasi dan Manajemen; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana; Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan; Moral dan Etika; Kerjasama; Azas*); Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; dan Penutup. Jumlah Standar Mutu Internal Unand saat ini telah melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu 10 standar, yang hanya terdiri dari: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian; 9) standar penelitian; dan 10) standar pengabdian kepada masyarakat.

Fakultas dan Program Pascasarjana akan membuat turunan Standar Mutu Internal secara spesifik. Masing-masing standar menggunakan kata "harus"

atau "seharusnya" tergantung apakah pernyataan tersebut bersifat mendasar atau pengembangan kualitas.

B. Tujuan

Standar Mutu Internal Fak. Farmasi Unand ini diperlukan untuk memelihara komitmen mutu, konsistensi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat direalisasikan.

C. Kegunaan Standar Mutu Internal

- a. Merupakan acuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan nonakademik yang dilakukan lembaga dan sivitas akademika dengan berorientasi pada peningkatan mutu luaran tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.
- b. Menjadi landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan etika, penyelenggaraan dan administrasi akademik serta peningkatan kualitas berkelanjutan.
- c. Memberikan arah bagi setiap dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
- d. Menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi yang mencakup visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi.
- e. Memberikan arah kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kesejahteraan manusia.
- f. Merupakan arahan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan mewujudkan kesejahteraan manusia.
- g. Memberikan arah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, moral dan bermartabat.

STANDAR 1 IDENTITAS

Komponen 1: Visi

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dilandasi dengan cita-cita luhur dan dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika, yang memuat secara jelas tujuan dan ruang lingkup tri dharma perguruan tinggi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan untuk dicapai dalam batas periode waktu tertentu.
2. Visi harus dirumuskan bersama dan oleh unsur pimpinan dan senat berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, yang harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
3. Fakultas/program pascasarjana/lembaga harus memiliki visi yang mengacu kepada visi universitas, jurusan/bagian dan program studi harus memiliki visi yang mengacu kepada visi fakultas.
4. Visi harus dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Komponen 2: Misi

5. Misi harus memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dan mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
6. Misi pendidikan universitas harus memuat ruang lingkup hasil yang sangat jelas dan realistis yang hendak dicapai oleh lembaga atau satuan unit kerja.
7. Tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju dan lingkup geografis yang menjadi sasaran.
8. Misi harus dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan senat dengan mempertimbangkan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi di seluruh satuan unit kerja.
9. Fakultas memiliki misi yang mengacu kepada misi universitas.
10. Program studi harus memiliki misi yang mengacu kepada misi fakultas.

Komponen 3: Tujuan

1. Tujuan harus jelas dan selaras dengan visi dan misi.
2. Tujuan pendidikan harus disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Tujuan pendidikan harus disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Komponen 4: Sasaran

1. Sasaran pendidikan harus disusun sejalan dengan visi, misi dan tujuan pendidikan, dan kebutuhan masyarakat yang hendak dicapai.
2. Sasaran harus sangat jelas, terukur dan realistik untuk menjadi acuan dalam penyusunan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
3. Sasaran harus disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Komponen 5: Strategi Pencapaian

1. Strategi pencapaian harus disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan, kondisi objektif organisasi, dan lingkungan.
2. Strategi pencapaian harus memuat pentahapan waktu pelaksanaan secara jelas dan realistik, didokumentasikan dengan lengkap, serta dikomunikasikan secara formal dan eksplisit kepada semua penyelenggara pendidikan.
3. Strategi pencapaian sasaran harus dipahami secara baik dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan oleh seluruh penyelenggara kegiatan pendidikan.

**STANDAR 2
KURIKULUM****Komponen 6: Perancangan Kurikulum**

1. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) harus dirancang secara efektif sesuai peraturan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat.
2. Kurikulum disusun oleh program studi, dipertimbangkan oleh senat akademik fakultas dan universitas sebelum ditetapkan oleh rektor.
3. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan profesi keilmuan.
4. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kekhasannya.
5. Pengembangan kurikulum harus dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta memperhatikan visi, misi, dan umpan balik alumni.
6. Kurikulum harus memiliki struktur yang jelas dan sebaran mata kuliah per semester.

Komponen 7: Isi Kurikulum

1. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan dan kompetensi lainnya yang mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
2. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
3. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi dan belajar sepanjang hayat, untuk mengembangkan kemampuan diri dan menerapkan keahliannya.
4. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus menetapkan kompetensi yang meliputi aspek kognitif, psikomotorik dan afektif.
5. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester dan sistem pembelajaran lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
6. Kurikulum seharusnya memberikan keleluasaan (fleksibilitas) pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya baik secara lintas prodi maupun fakultas.
7. Materi kuliah dan ujian pada kelas paralel harus sama sesuai dengan RPS.

Komponen 8: Evaluasi Kurikulum

1. Kurikulum harus dievaluasi secara berkala minimal setiap tahun dan direvisi minimal 5 (lima) tahun sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan pihak pemangku kepentingan.
2. Perubahan mata kuliah pada suatu program studi harus melalui proses revisi kurikulum.

STANDAR 3 PROSES

Komponen 9: Perencanaan Pembelajaran

1. Pembelajaran harus dirancang ke arah peningkatan kemampuan *hardskill* dan *softskill*.
2. Pembelajaran harus dirancang berdasarkan pendekatan *Student-Centered Learning* (SCL).
3. Setiap matakuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau yang sejenis dan bahan ajar.
4. RPS disusun oleh majelis dosen
5. RPS, bahan ajar dan panduan praktikum harus diunggah ke laman *Interactive-Learning (I-Learning)* pada portal akademik.
6. Mekanisme tugas akhir mahasiswa harus ditetapkan oleh program studi.

Komponen 10: Persiapan Perkuliahan

1. Universitas harus menyusun Kalender Akademik untuk setiap Tahun Ajaran.
2. Ketua Program Studi harus menetapkan beban tugas dosen sebelum pelaksanaan semester baru.
3. Administrator Sistem Informasi Akademik (SIA) fakultas/prodi harus menginput mata kuliah dan dosen pengampunya ke SIA.
4. Jadwal perkuliahan harus disusun di tingkat universitas.
5. Mahasiswa harus mendaftarkan mata kuliah yang dipilih pada semester berikutnya secara online melalui portal akademik.
6. Penasihat Akademik (PA) harus memberi arahan terhadap rencana studi mahasiswa sebelum memberikan persetujuan.
7. Fakultas harus mencetak daftar hadir dan uraian perkuliahan.

Komponen 11: Pelaksanaan Pembelajaran

1. Setiap mata kuliah harus diasuh oleh dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPS dan sejenis.
3. Dosen harus menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama perkuliahan.
4. Dosen harus melaksanakan perkuliahan tatap muka dengan tingkat kehadiran minimal 75% dari jumlah pertemuan yang disyaratkan dalam peraturan akademik.
5. Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dengan tingkat kehadiran minimal 75%.

STANDAR 4 EVALUASI

Komponen 12: Evaluasi Hasil Pembelajaran

1. Komponen evaluasi harus mengacu kepada kompetensi mata kuliah baik *hardskill* maupun *softskill*.
2. Pelaksanaan evaluasi harus terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Tugas dan dapat ditambah dengan Kuis atau instrumen lain yang telah ditetapkan oleh Prodi.
3. Pelaksanaan UTS dan UAS harus ditetapkan oleh Universitas.
4. Pelaksanaan UTS dan UAS harus diawasi oleh dosen.
5. Soal ujian UTS dan UAS harus divalidasi oleh *peer reviewer* yang ditetapkan oleh Program Studi.
6. Materi soal ujian mata kuliah kelas paralel harus disamakan.
7. Penilaian ujian harus berdasarkan azas transparansi dan akuntabel.
8. kartu hasil studi (KHS) seharusnya dikirimkan kepada orang tua atau wali dari mahasiswa.

Komponen 13: Evaluasi Proses Pembelajaran

1. Universitas/fakultas/prodi harus melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran setiap semester.
2. Universitas/fakultas/prodi harus memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan.
3. Hasil evaluasi kinerja pembelajaran seharusnya digunakan sebagai dasar dalam memberikan *reward* dan *punishment*.

Komponen 14: Evaluasi Kemajuan Hasil Studi

1. Prodi harus melakukan evaluasi kemajuan studi mahasiswa secara berkala tiap dua semester dan menyampaikannya kepada orang tua atau wali yang bersangkutan.

**STANDAR 5
SUASANA AKADEMIK**

1. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif sesama dosen melalui tim *teaching*, tim riset, seminar ilmiah dan kuliah tamu, seminar/simposium/*workshop*/lokakarya/ bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.
2. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran dan bimbingan tugas akhir dan melalui keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen.
3. Program studi harus memfasilitasi pengembangan perilaku kecendekiawanan di antara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta penyelenggaraan dan pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa.

**STANDAR 6
KEMAHASISWAAN****Komponen 18: Penerimaan Mahasiswa**

1. Program studi melalui universitas harus memperkenalkan profilnya kepada masyarakat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu.
2. Program studi melalui universitas harus memiliki dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a) kebijakan penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen penerimaan; dan e) sistem pengambilan keputusan.

3. Program studi melalui universitas harus menerima calon mahasiswa Program S1 yang bermutu melalui suatu sistem seleksi berdasarkan prestasi tertentu atau bakat yang menonjol.
4. Program studi harus melakukan seleksi masuk bagi calon mahasiswa S2 secara administratif dengan persyaratan $IPK \geq 2,75$ yang berasal dari prodi terakreditasi, dan seleksi secara tertulis berdasarkan tes keilmuan dan/atau potensi akademik.
5. Program studi harus melakukan seleksi masuk bagi calon mahasiswa S3 secara administratif dengan persyaratan memiliki $IPK \geq 3,25$ yang berasal dari prodi terakreditasi dan mendapat rekomendasi dari salah seorang calon promotor, dan seleksi secara tertulis berdasarkan tes keilmuan dan/atau potensi akademik.
6. Program studi melalui universitas harus melaksanakan seleksi masuk calon mahasiswa secara objektif dan independen.
7. Fakultas harus menjamin mutu input program studi terhadap mahasiswa pindah antar program studi dalam universitas dengan standar *passing grade* minimal sama dengan program studi asal.
8. Fakultas harus menjamin mutu input program studi terhadap mahasiswa pindah asal luar universitas berdasarkan nilai akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTkes) sekurang-kurangnya B.
9. Prodi harus menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang secara total tidak melebihi rasio standar jumlah dosen dan mahasiswa sesuai dengan daya dukung sarana dan sarana pendidikan.

Komponen 19: Pelayanan kepada Mahasiswa

1. Program Studi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan universitas, struktur dan organisasi universitas, sistem pendidikan, norma dan etika mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan.
2. Program Studi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan fakultas, struktur dan organisasi fakultas, peraturan akademik, sistem pembelajaran, dan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
3. Program studi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan program studi, kurikulum, struktur dan organisasi program studi, dosen, tugas Penasihat Akademik (PA) dan hak mahasiswa terhadap PA, sarana dan prasarana jurusan, dan organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi.
4. Program Studi harus menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: a) bimbingan akademik; b) bimbingan dan konseling; c) bimbingan tugas akhir; d) minat dan bakat; e) beasiswa; f) kesehatan; g) kewirausahaan; dan h) transportasi kampus.

Komponen 20: Penghargaan atas Prestasi Mahasiswa

1. Program studi seharusnya memberikan penghargaan kepada mahasiswa baik terhadap capaian prestasi akademik maupun non akademik.

STANDAR 7 KOMPETENSI LULUSAN

Komponen 21: Penetapan Kompetensi Lulusan

1. Program studi harus mensyaratkan skripsi/tugas akhir mahasiswa ditulis menjadi artikel ilmiah yang dipublikasi minimal dalam *E-journal* sebagai persyaratan memperoleh ijazah dan transkrip.
2. Program Studi harus mensyaratkan tesis mahasiswa ditulis menjadi artikel ilmiah yang dipublikasi minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai persyaratan memperoleh ijazah dan transkrip.
3. Program Studi harus mensyaratkan IPK minimal 2,0 dengan masa studi maksimal 7 tahun bagi lulusan S1, 2,75 dengan masa studi 4 tahun bagi lulusan S2, dan 3.00 dengan masa studi 3 tahun untuk lulusan profesi apoteker
4. Program studi seharusnya mensyaratkan skor TOEFL institusi minimal 400 untuk S1 dan minimal 450 untuk S2/S3 sebagai syarat untuk tamat.
5. Program studi harus mensyaratkan akumulasi pengalaman mahasiswa dalam aktivitas ekstrakurikuler minimal 50 sks menurut SAPS.

Komponen 22: Profil Lulusan

1. Jumlah mahasiswa *droup out* (DO), yang mengundurkan diri atau pindah dan yang tidak mendaftarkan ulang pada suatu program studi seharusnya kurang dari 5%.
2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan suatu program studi dalam lima tahun terakhir seharusnya sama atau di atas 3,0.
3. Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu (4 tahun 0 bulan) seharusnya lebih dari 50%.
4. Rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama seharusnya tidak melebihi 6 bulan setelah tamat.
5. Persentase kelulusan yang bekerja sesuai dengan bidang seharusnya lebih dari 50%.

Komponen 23: Umpan Balik Kompetensi

1. Program studi harus melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*) satu kali dalam satu tahun
2. Umpan balik dari alumni dan pihak pengguna harus menjadi masukan dalam perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran.

STANDAR 8 SUMBER DAYA MANUSIA

Komponen 24: Rekrutmen Dosen

1. Program Studi harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan dan penempatan dosen baru.
2. Program Studi harus memiliki pedoman tertulis untuk menyeleksi secara administratif dan tertulis mutu dosen atau nondosen yang pindah dari perguruan tinggi atau instansi lain, dan tenaga kependidikan alih tugas menjadi dosen pada suatu program studi.

Komponen 25: Pengembangan Dosen

1. Program studi seharusnya memiliki rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk non-eksakta, khusus profesi 1:5.
2. Pengembangan dosen suatu program studi harus mengacu pada pencapaian visi dan misi program studi sebagaimana terprogram pada *roadmap* pengembangan dosen.
3. Program Studi melalui universitas harus mengembangkan kompetensi pedagogik dosen melalui Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA).
4. Fakultas/program studi harus memfasilitasi dan penyediaan dana bagi dosen dalam meningkatkan profesi keilmuan melalui training, workshop, symposium dan seminar baik dalam negeri maupun luar negeri.
5. Fakultas/program studi harus melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan/workshop/ lokakarya dengan mendatangkan tenaga ahli/pakar pembicara dari luar PT sendiri minimal 4 kali dalam setahun.

Komponen 26: Profil Dosen

1. Program studi seharusnya memiliki dosen berpendidikan doktor (S3) lebih dari 50%.
2. Setiap dosen harus menjadi anggota organisasi profesi dalam bidangnya.
3. Total beban kerja dosen harus paling sedikit 12 sks dan paling banyak 16 sks setiap semester dengan ketentuan kegiatan bidang pendidikan dan penelitian antara 9-12 sks, bidang pengabdian kepada masyarakat harus

- ada dan paling banyak 3 sks, dan bidang penunjang harus ada dan paling banyak 4 sks.
4. Total beban kerja wajib melaksanakan pendidikan bagi dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai tingkat jurusan paling sedikit 3 sks per semester dan tidak melebihi dari 16 sks.
 5. Dosen berjabatan Guru Besar harus memenuhi kewajiban khusus profesor yang terdiri dari menulis buku, menghasilkan karya ilmiah dan menyebarluaskan gagasan yang masing-masingnya dilaksanakan paling sedikit 3 sks setiap tahun atau dalam siklus 3 (tiga) tahunan.

Komponen 27: Evaluasi dosen

1. Kinerja dosen harus dievaluasi setiap semester atau dalam satu tahun dan tugas khusus profesor harus dievaluasi sekali dalam siklus 3 (tiga) tahunan.
2. Universitas harus memiliki sistem penghargaan dan sanksi terhadap kinerja dosen dalam kaitannya dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Komponen 28: Rekrutmen Tenaga Kependidikan

1. Pengembangan tenaga kependidikan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi fakultas/program studi sebagaimana terprogram pada *roadmap* pengembangan tenaga kependidikan.
2. Program Studi harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan.
3. Rekrutmen tenaga kependidikan harus memenuhi kecukupan pelayanan administrasi, keuangan, analis/teknisi, pustakawan, arsiparis.

Komponen 29: Pengembangan Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan harus difasilitasi untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan jenis kebutuhan layanan dan pengembangan karier.
2. Tenaga profesional yang telah terlatih seperti analis/teknisi, pustakawan, arsiparis, keuangan dan sistem informasi tidak boleh dimutasikan pada bidang keahlian lain.

Komponen 30: Profil Tenaga Kependidikan

1. Universitas harus memiliki tenaga administrasi, analis/teknisi, pustakawan, arsiparis, keuangan, *programer* dan *operator* yang profesional dan mencukupi untuk pelayanan yang sesuai.

Komponen 31: Evaluasi Tenaga Kependidikan

1. Unand harus memiliki sistem penghargaan dan sanksi terhadap kinerja tenaga kependidikan dalam bidang pelayanannya.

STANDAR 9 SARANA DAN PRASARANA

Komponen 32: Prasarana

1. Unand harus memiliki gedung yang digunakan untuk ruang pimpinan, senat, administrasi, perkuliahan, laboratorium sentral, rumah sakit pendidikan dan perpustakaan.
2. Unand harus memiliki prasarana penunjang seperti gedung pertemuan (hall/auditorium), pusat kegiatan mahasiswa, tempat ibadah, tempat olah raga, asrama mahasiswa, poliklinik, tempat parkir dan ruang terbuka hijau.
3. Fakultas/pascasarjana harus memiliki gedung yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang sidang/seminar, administrasi, toilet, tempat ibadah dan tempat parkir.
4. Jurusan/bagian harus memiliki kantor administrasi, ruang sidang, ruang baca, ruang dosen, ruang seminar, laboratorium/bengkel, rumah kaca/kebun/kandang percobaan bagi bidang eksakta, studio/ruang diskusi, balairung bagi bidang non eksakta, toilet dan tempat ibadah.
5. Gedung perpustakaan harus memiliki ruang pimpinan, ruang *e-library*, ruang administrasi, ruang data, ruang staf, ruang koleksi bahan bacaan, ruang baca, fasilitas fotokopi/scanner, toilet dan tempat ibadah.
6. Laboratorium/bengkel/studio harus memiliki ruang kepala, ruang dosen, analis/teknisi, ruang kerja mahasiswa, ruang diskusi, ruang alat, zat/bahan dan tempat ibadah.
7. Gedung Pusat Kemahasiswaan harus memiliki ruang administrasi, ruang pertemuan mahasiswa, toilet dan tempat ibadah.
8. Kapasitas perparkiran harus mampu menampung jumlah kendaraan sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta tamu.
9. Asrama mahasiswa harus dilengkapi dengan ruangan pembina, ruangan administrasi, posko penjagaan keamanan, gudang peralatan.
10. Setiap dosen seharusnya menempati satu ruangan.
11. Semua prasarana harus memiliki dokumentasi yang jelas baik gambar, peta maupun ukurannya.
12. Semua prasarana harus dipelihara oleh universitas/fakultas/program pascasarjana/jurusan/bagian.

Komponen 33: Sarana

1. Ruang kuliah bersama harus dilengkapi dengan sarana penunjang seperti papan tulis, LCD proyektor/OHP, laptop dan pengeras suara untuk kelas besar.
2. Laboratorium harus mempunyai peralatan dengan jenis yang sesuai dan jumlah berimbang dengan kegiatan praktikum dan penelitian.
3. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual prosedur.
4. Perpustakaan universitas/fakultas seharusnya memiliki buku teks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding, *e-journal* dan skripsi/tesis/disertasi.
5. Ruang baca setiap program studi seharusnya memiliki buku teks penunjang mata kuliah, jurnal nasional dan internasional, dan skripsi tesis/disertasi.
6. Setiap program studi seharusnya berlangganan minimal 5 judul jurnal nasional terakreditasi dan 3 judul jurnal internasional.
7. Universitas/fakultas/program studi harus menyediakan fasilitas untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa.
8. Jumlah mobil kampus seharusnya sesuai dengan jumlah mahasiswa.
9. Universitas harus memiliki mobil pemadam kebakaran.
10. Universitas harus memiliki mobil ambulance.
11. Universitas harus memiliki fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium dan fasilitas proses pembelajaran lengkap dengan teknisinya.

**STANDAR 10
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI****Komponen 34: Sistem Informasi dan Komunikasi**

1. Universitas harus memiliki Sistem Informasi Akademik (SIA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Administrasi Barang Milik Negara (SIMABMN) dan Sistem Informasi Keuangan (SIMKA).
2. SIA universitas harus melayani penjadwalan perkuliahan, pembayaran uang kuliah, Kartu Rencana Studi (KRS), *I-Learning*, *E-Library*, *E-Journal*, nilai mata kuliah, Kartu Hasil Mahasiswa (KHS), transkrip akademik dan data lulusan secara *online*.
3. SIMPEG universitas harus melayani biodata kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan secara *online*.
4. SIMABMN universitas harus dapat diakses oleh pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

5. Website universitas harus memiliki menu utama yang meliputi beranda, berita, profil, fakultas, kemahasiswaan dan alumni, pasca sarjana, lembaga, pustaka, UPT/Pusat Studi, dan media.
6. Website fakultas/program pascasarjana harus memiliki sub menu: sejarah, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, pimpinan, jurusan/program studi, program-program pendidikan, kelompok keahlian, kemahasiswaan, laboratorium dan fasilitas.
7. Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) harus memiliki sub menu: profil, manajemen, pusat penelitian, agenda, informasi, download , direktori, dan mitra kerjasama.
8. Website Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) harus memiliki sub menu beranda, profil, agenda, berita, download, dokumen, dan kotak saran.
9. Website program studi harus memiliki sub menu: profil, program-program pendidikan, fasilitas, lokasi, kegiatan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan, *tracer study*, laboratorium, penelitian dosen, publikasi buku, dan jurnal.
10. Website Perpustakaan Pusat harus memiliki sub menu: profil, layanan dan fasilitas, peraturan, katalog, *e-book* dan *e-journal*.
11. Website Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus memiliki sub menu: profil dan layanan.

Komponen 35: Perangkat Keras dan Lunak

1. Universitas harus memiliki kapasitas *bandwidth* yang mampu mendukung layanan informasi dan komunikasi bagi *internal* dan *external stakeholders*.
2. Universitas harus memiliki *hardware* dan *software* yang mendukung operasional SIA, SIMPEG, SIMKA dan SINFA

Komponen 36: Pengelolaan Sistem Informasi

1. Universitas harus memiliki *blue print* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.
2. Universitas harus mengembangkan sumberdaya manusia dalam memenuhi pemograman dan operasional sistem informasi.
3. LPTIK harus mendiseminasikan setiap sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh sivitas akademika.

Komponen 37: Sumber Dana

1. Universitas harus memperoleh dana selain yang bersumber dari mahasiswa dan APBN yaitu dari sumber lain seperti hibah kompetisi, beasiswa dari sponsor di luar DIKTI, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan jasa.
2. Pusat Studi/kelompok kepakaran/perorangan harus melaporkan sumber dan jumlah pendanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat ataupun jasa kepakaran yang bersumber dari luar universitas dan DIKTI kepada universitas/fakultas/program studi.

Komponen 38: Pengalokasian Dana

1. Universitas harus memiliki dokumen pengelolaan dana yang mencakup kebijakan pengelolaan dana, mekanisme pengelolaan keuangan, dan lelang pekerjaan barang atau jasa.
2. Universitas harus memiliki dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
3. Universitas harus memiliki mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Universitas harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk bantuan seminar dan publikasi dari total dana operasional universitas.
5. Universitas/fakultas/program studi seharusnya mengalokasikan dana bantuan bagi dosen yang sudah terputus beasiswa pendidikannya.

Komponen 39: Pengawasan

1. Universitas harus memiliki manual prosedur, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal
2. Sistem Pengawasan Internal (SPI) harus memiliki bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan internal.
3. Universitas harus memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil audit internal dan eksternal.

**STANDAR 12
PENGELOLAAN****Komponen 40: Tata Pamong**

1. Fakultas/program studi harus memiliki tata pamong untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

2. Fakultas/program studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, akademik dan kemahasiswaan.
3. UPT harus menunjang layanan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Komponen 41: Kepemimpinan

1. Kepemimpinan di fakultas/program studi harus memiliki karakteristik yang terukur dari perspektif kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.
2. Fakultas/program studi harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
3. Fakultas/program studi harus menerapkan azas manajemen yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
4. Fakultas harus memiliki sistem pengkaderan melalui pelatihan pengelolaan dan kepemimpinan bagi dosen yang berminat mengembangkan karier dalam tugas tambahan.

Komponen 42: Sistem Pengelolaan

1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional fakultas/ program studi harus mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling*.
2. Sistem pengelolaan fakultas/ program studi harus menurut analisis jabatan, deskripsi tugas dan program peningkatan kompetensi manajerial.
3. Kinerja fakultas/program studi harus dilaporkan setiap tahun kepada senat sebagai akuntabilitas pengelolaan.

Komponen 43: Sistem Pengembangan Pendidikan

1. Program Studi harus memiliki sistem pengembangan pendidikan yang mencakup pengembangan relevansi kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berorientasi *learning outcome*.
2. Program Studi harus mengembangkan program studi menjadi pusat pendidikan unggulan dengan *benchmarking* program studi pada perguruan tinggi luar negeri.

Komponen 44: Sistem Penjaminan Mutu

1. Sistem penjaminan mutu internal fakultas harus mencakup bidang akademik dan non akademik pada aras universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/bagian dan program studi.

2. Proses perbaikan sistem penjaminan mutu secara terus menerus harus didasarkan pada pendekatan “ perencanaan (Plan) – pelaksanaan (Do) – pemeriksaan (Check) – tindakan perbaikan (Act)” atau disingkat PDCA.
3. Universitas/fakultas harus memiliki dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan Mutu Internal, Standar Mutu Internal, Peraturan Akademik, Manual Mutu Internal, Manual Prosedur, Instrumen Audit Mutu Internal dan formulir, dan untuk program studi harus memiliki dokumen spesifikasi prodi yang mencakup kompetensi dan kurikulum.
4. Lembaga penjaminan mutu harus melakukan audit mutu internal terhadap program studi (D3, S1/S2/S3, profesi dan spesialis), fakultas dan unit kerja lainnya di lingkungan universitas setiap tahun.
5. Program Studi harus memiliki lebih dari 50% program studi dengan akreditasi A.

Komponen 45: Rencana Strategis

1. Fakultas harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran visi dan misi, sebagai pedoman pengembangan untuk jangka panjang 20 tahun ke depan, dan jangka pendek 5 tahunan.
2. Fakultas harus memiliki Renstra yang mengacu kepada Renstra universitas, dan program studi harus memiliki Renstra yang mengacu kepada renstra fakultas.
3. Penyusunan Renstra Fakultas harus dikembangkan ke arah kebijakan, strategi, program kerja, sasaran, dan indikator kinerja DIKTI.

STANDAR 13 PENELITIAN

Komponen 46: Pengelolaan Penelitian

1. Fakultas harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan keunggulan penelitian berdasarkan tema, sub tema, isu-isu strategis, topik-topik program penelitian.
2. Fakultas seharusnya memberdayakan Pusat Studi/Kajian untuk mencapai sasaran jangka panjang pada roadmap penelitian dan target jangka pendek pada RIP.
3. Fakultas harus memiliki pedoman tentang kebijakan dasar perencanaan dan pelaksanaan penelitian, implementasi, monitoring dan evaluasi penelitian, dan penanganan plagiasi.
4. Fakultas harus merencanakan program penelitian untuk pembinaan dosen muda, promosi ke guru besar dan penelitian guru besar.
5. Fakultas/program studi harus memiliki kebijakan tentang keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dosen.

6. Universitas seharusnya memiliki sistem *reward* dan *punishment* terhadap dosen tentang kinerja dan luaran penelitian.
7. Fakultas seharusnya memiliki *roadmap* penelitian untuk program jangka panjang dengan sasaran yang jelas per tahapan dan sesuai dengan RIP universitas.
8. Fakultas/program studi seharusnya memiliki kelompok peneliti dalam dan antar bidang ilmu sesuai dengan tema, sub tema, isu-isu strategis, topik-topik program dipimpin oleh guru besar yang beranggotakan dosen dalam bidang yang sama.
9. Program Studi seharusnya memiliki *roadmap* penelitian untuk program jangka panjang dengan sasaran yang jelas per tahapan dan sesuai dengan *roadmap* penelitian fakultas.
10. Setiap dosen seharusnya memiliki *roadmap* penelitian berdasarkan capaian sebelumnya untuk program penelitian jangka panjang dengan sasaran yang jelas per tahapan dan sesuai dengan *roadmap* penelitian program studi.

Komponen 47: Luaran Penelitian

1. Jumlah penelitian pada tingkat prodi/fakultas seharusnya memiliki jumlah nilai kasar (NK) sama atau lebih dari 3 per tahun.
2. Rata-rata jumlah dana penelitian per dosen pada tingkat prodi/fakultas/universitas seharusnya besar atau sama dengan Rp 5.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun.
3. Pada tingkat prodi/fakultas seharusnya memiliki jumlah publikasi dengan jumlah nilai kasar (NK) di atas 6 dalam tiga tahun terakhir.
4. Setiap hasil penelitian dosen yang bersumber dari skim Riset Unggulan dan Hibah Kompetensi harus dipublikasikan pada jurnal internasional, menghasilkan buku atau perolehan paten sebagai persyaratan administratif usulan skim penelitian baru.
5. Setiap hasil penelitian dosen yang bersumber dari skim fundamental, hibah bersaing/PEKERTI, Startegis Nasional harus paling kurang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi sebagai persyaratan administratif usulan skim penelitian baru.
6. Setiap penelitian dosen muda harus paling kurang dipublikasikan pada prosiding atau jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai persyaratan administratif usulan skim penelitian baru.

STANDAR 14 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Komponen 48: Pelayanan

1. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan universitas.
2. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan IPTEKS untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal, isu-isu nasional dan internasional.
4. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen harus melibatkan mahasiswa.

Komponen 49: Luaran pengabdian kepada masyarakat

1. Jumlah kegiatan pada tingkat prodi/fakultas dengan nilai kasar (NK) seharusnya sama atau lebih dari 6 dalam tiga tahun terakhir.
2. Rata-rata jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen pada tingkat prodi/fakultas seharusnya sama atau besar dengan Rp **1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dalam tiga tahun terakhir.
3. Skor akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat pada tingkat prodi/fakultas/universitas seharusnya sama atau lebih dari 3,5 dalam tiga tahun terakhir.

STANDAR 15 KERJASAMA

Komponen 50: Lingkup Kerjasama

1. Program-program fakultas harus sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang akan diajak bekerjasama, baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. Kerjasama Fakultas harus melalui universitas dengan lembaga/organisasi lokal, nasional atau internasional harus membantu membangun agenda penelitian.
3. Fakultas harus membentuk forum dialog dengan masyarakat atau Dewan Penasihat Pendidikan yang memberikan nasihat mengenai kesesuaian antara prioritas institusi/program dengan kebutuhan masyarakat/ regional.
4. Fakultas harus memberi insentif kepada dosen yang menginisiasi kerjasama dengan partner nasional ataupun internasional yang

berhubungan dengan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen 51: Capaian Kerjasama

1. Kerjasama fakultas dengan pihak luar seharusnya meningkatkan sumber pendapatan fakultas baik dalam bentuk perolehan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta beasiswa.
2. Fakultas/program studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama universitas dengan institusi di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
3. Fakultas/program studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama universitas dengan institusi di luar negeri dalam 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.

STANDAR 16 KODE ETIK

Komponen 52: Kode Etik Dosen

1. Universitas seharusnya memiliki kode etik dosen yang meliputi etika pribadi, sesama dosen, dengan tenaga kependidikan, bermasyarakat dan bernegara, akademik dan pembinaan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan ilmiah.
2. Kode etik dosen harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh dosen dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

Komponen 53: Kode Etik Tenaga Kependidikan

1. Universitas harus memiliki kode etik tenaga kependidikan yang meliputi etika pribadi, sesama tenaga kependidikan dan dengan sivitas sivitas akademika, kerja, bermasyarakat dan bernegara.
2. Kode etik tenaga kependidikan harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

Komponen 54: Kode Etik Mahasiswa

1. Universitas harus memiliki kode etik mahasiswa yang meliputi etika pribadi, sesama mahasiswa dan dengan dosen, perkuliahan dan penelitian, bermasyarakat dan bernegara.
2. Kode etik mahasiswa harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

STANDAR 17 KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

Komponen 56: Keamanan dan Ketertiban

1. Fakultas harus memiliki sistem pengamanan prasarana dan sarana kampus.
2. Fakultas harus memiliki sistem pengaturan ketertiban dalam kampus.
3. Fakultas harus memiliki Satpam yang ditugaskan untuk mengatur keamanan dan ketertiban dalam kampus.
4. Ruang perkantoran dan laboratorium/bengkel harus memiliki alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik.

Komponen 57: Kesehatan

1. Universitas harus memiliki klinik pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
2. Klinik kesehatan universitas harus membuka pelayanan sesuai dengan hari dan jam kerja.
3. Gedung perkantoran, gedung perkuliahan, laboratorium/bengkel dan gedung lainnya harus memiliki toilet yang berfungsi dengan baik.
4. Universitas seharusnya memiliki tempat pembuangan sampah dan diolah sebagaimana mestinya.
5. Limbah kimia berbahaya dari laboratorium harus dialirkan ke bak penampungan dan diolah sebagaimana mestinya.

Komponen 58: Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

1. Fakultas seharusnya menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanam dengan berbagai jenis tumbuhan khas Sumatera Barat yang memiliki nilai konservasi.
2. Ruas pinggir jalan dan gedung perkantoran serta tempat perparkiran di lingkungan kampus harus ditanami dengan pohon pelindung dan tanaman hias.

REFERENSI

1. Standar Nasional Pendidikan, Tahun 2005. DIKTI. Jakarta
2. Standar Nasional Pendidikan, Tinggi Tahun 2012. DIKTI. Jakarta
3. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
2. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sajana. Jakarta.
3. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta.
4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta.
8. BAN-PT. 2008. Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta.
9. BAN-PT 2008. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta.
10. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
11. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
12. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta

13. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
14. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
15. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
16. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
17. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Magister. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
18. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
19. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
20. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
21. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
22. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
23. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
24. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
25. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Doktor. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.

